

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mengoptimalkan sistem perencanaan pembangunan salah satunya dalam bidang pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional ini menunjang dalam pelaksanaan pembangunan. Arah pembangunan hukum nasional bertitik tolak pada garis-garis besar gagasan dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibutuhkan penyelarasan dengan tingkat perkembangan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementrian atau Lembaga dan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu pelaksanaan dari pembangunan hukum nasional tersebut ialah lahirnya Peraturan Menteri Desa mengenai Pendampingan Desa.²

Dalam hal pendampingan desa tentu diharapkan mampu meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat melalui pengarahan, pengorganisasian, dan asistensi sesuai dengan dikeluarkannya peraturan pendampingan desa. Pendampingan desa juga merupakan program Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT) sebagai bentuk pembangunan Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam memberdayakan desa sebagai

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

self governing community (kesatuan masyarakat hukum) yang maju, kuat, mandiri, dan demokratis.³

Tentang Desa telah mengatur bahwa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ditempuh melalui upaya pendampingan. Pendampingan menjadi langkah penting yang dilakukan untuk percepatan pencapaian kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Dicapai melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya sesuai dengan esensi masalah⁴ dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Tugas pokok Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa yaitu:⁵

1. Melakukan pendampingan dalam kegiatan Pendataan Desa, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa yang berskala lokal Desa;
2. Terlibat aktif mencatat dan melaporkan kegiatan sehari-hari di Desa yang berkaitan dengan implementasi sdgs Desa, kerja sama antar Desa, dan BUM Desa ke dalam aplikasi laporan harian dalam SID;

³ Dikutip dari <https://pendampingdesa.com/pemilihan-pendamping-desa-inspiratif/> pada tanggal 10 Januari 2024

⁴ Dikutip dari <https://pendampingdesa.com/tugas-pokok-pendamping-lokal-des/> pada tanggal 4 Februari 2024

⁵ Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020

3. Melaksanakan penilaian mandiri melalui aplikasi laporan harian dalam SID; dan
4. Meningkatkan kapasitas diri secara mandiri maupun melalui komunitas pembelajar.

Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pemberdayaan menjadi sebuah misi, tujuan, asas dan agenda kebijakan yang secara prinsip diwujudkan dengan mengakui dan menetapkan kewenangan desa, sementara pemerintah berkewajiban menjamin agar desa mampu melaksanakan upaya pemberdayaan, pembinaan dan pengawasan. Tenaga Pendamping desa merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah sebagai perwujudan dalam pertanggungjawabannya melakukan tugas pembinaan dan pengawasan, yang diharapkan mampu melakukan optimalisasi pembangunan desa, seperti yang tertuang dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, yang berbunyi “Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten atau kota bertugas untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa” yang artinya desa haruslah mendapatkan bimbingan, pembinaan, serta pengawasan di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanannya terhadap masyarakat sekaligus memberdayakan masyarakat itu sendiri.⁶

⁶ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Dalam kerangka tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pendampingan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015, yang bertujuan :

1. Meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan desa.
2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dan dalam pembangunan desa yang partisipatif.
3. Meningkatkan sinergi program pembangunan desa antar sektor, dan
4. Mengoptimalkan aset lokal desa secara emansipatoris. Salah satu faktor penentuan keberhasilan pendampingan adalah kapasitas pendamping, khususnya Pendamping Lokal Desa. Kapasitas dimaksud menunjuk pada kompetensi yang mencakup:
 - a. Pengetahuan tentang prospektif dan kebijakan Undang-Undang Desa,
 - b. keterampilan teknis dan fasilitas pemerintah dan masyarakat desa dalam mewujudkan tata kelola desa yang baik, dan
 - c. sikap kerja yang sesuai dengan tuntutan kinerja pendampingan profesional.⁷

Permasalahan yang ada di desa ngetrep adalah fungsi pendamping desa yang memiliki fungsi untuk mendampingi desa tertinggal terkadang tidak sesuai yang diperintahkan oleh kementerian permasalahan di atas,

⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015

dapat dipahami bahwa terjadi beberapa kemungkinan yang menjadi faktor kegagalan tersebut. Penulis mengidentifikasi beberapa persoalan yang terjadi pada tenaga pendamping desa sebagai yaitu:

1. Minimnya pendanaan.
2. Terbatasnya akses penggunaan dana desa yang sudah memiliki petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kementerian.
3. Rendahnya sumber daya aparatur pemerintahan desa
4. Masyarakat dan pendamping profesional desa sehingga tidak mampu menggali potensi desa.

Gambar 1.1
Data Status Kemajuan dan Kemandirian 15.000 Desa Prioritas (5.000 Desa Tertinggal)⁸

35	JAWA TIMUR	35020	MAGETAN	3502061	NGARIBOYO	35020614	BANJARPAJANG	0,6667	0,5316	0,5835	0,5940	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35003	TRENGGALEK	3500340	KAMPAK	35003401	NGADIMULYO	0,6000	0,5696	0,6121	0,5939	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35018	NGANUK	3501830	BERBEK	35018302	CEPOND	0,6000	0,5570	0,6247	0,5939	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35026	BANGKALAN	3502680	TANAH MERAH	35026802	BAPAJUNG	0,6000	0,5316	0,6500	0,5939	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35025	GRESIK	3502670	SANGKAPURA	35026717	DEKATAGUNG	0,6667	0,4937	0,6212	0,5939	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35028	PAMEKASAN	3502910	WARU	35029105	TAMPOUNG TENGAH	0,6667	0,5063	0,6085	0,5938	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35026	BANGKALAN	3502730	AROSBAYA	35027315	MAKAM AGUNG	0,6667	0,5696	0,5450	0,5938	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35029	SUMENEP	3502971	BATUAN	35029716	TORBANG	0,5333	0,5443	0,7035	0,5937	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35024	JAMONGAN	3502460	KEMBANGBAHU	35024606	PUTER	0,6667	0,4684	0,6461	0,5937	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35025	GRESIK	3502510	WRINGINANOM	35025109	PEDANGGANG	0,6667	0,3924	0,7220	0,5937	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35026	BANGKALAN	3502780	KLAMPIS	35027811	MANONGGAL	0,6667	0,5443	0,5701	0,5937	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35027	SAMPANG	3502770	JRENGK	35027712	JRENGK	0,4667	0,6203	0,6940	0,5937	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35002	PONOROGO	3500310	BALONG	35003110	SINGKIL	0,5333	0,5696	0,6780	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35021	NGAWI	3502210	NGAWI	35022102	KANDANGAN	0,6667	0,3797	0,7345	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35024	JAMONGAN	3502500	BABAT	35025004	GENDONG KULON	0,6000	0,4937	0,6872	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35023	TUBAN	3502470	TAMBAKBOYO	35024718	GLONDONGGEDE	0,5333	0,5949	0,6526	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35013	PROBOLINGGO	3501540	SUMBERASIH	35015405	JANGUR	0,6000	0,5063	0,6745	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35007	MALANG	3500880	KROMENGAN	35008807	JAMBUWER	0,4667	0,6582	0,6559	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35006	KEDIRI	3500830	TAROKAN	35008310	JATI	0,6000	0,5063	0,6744	0,5936	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35013	PROBOLINGGO	3501400	GADING	35014010	BATUR	0,5333	0,5823	0,6649	0,5935	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35023	TUBAN	3502490	BANCAR	35024909	KARANGREJO	0,6667	0,4430	0,6705	0,5934	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35016	MOKICERTO	3501740	GEDEK	35017405	GEDEK	0,4667	0,5823	0,7313	0,5934	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35013	PROBOLINGGO	3501390	KRUJIL	35013909	GUJANGAN	0,6667	0,4684	0,6451	0,5934	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35006	KEDIRI	3500610	MOJO	35006101	NGETREP	0,6000	0,5570	0,6231	0,5934	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35007	MALANG	3500930	TAJINAN	35009306	NGAWONGGO	0,6000	0,5063	0,6737	0,5934	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35024	JAMONGAN	3502450	MANTUP	35024505	SUKOGARI	0,6667	0,4684	0,6449	0,5933	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35015	SIDOKIRI	3501590	WONODAYU	35015908	WONOKASIAN	0,6000	0,4557	0,7243	0,5933	Tertinggal
35	JAWA TIMUR	35022	BOJONEGRO	3502440	KASIMAN	35024402	BETET	0,6000	0,5570	0,6229	0,5933	Tertinggal

Gambar di atas merupakan data yang menunjukkan daerah yang tertinggal di beberapa kabupaten di wilayah provinsi jawa timur dan adanya persepsi yang buruk tentang pendamping lokal desa menjadi kritikan keras bagi pemerintah. Upaya pemberdayaan oleh pendamping

⁸ Dikutip dari <https://kemendes.go.id/berita/assets/images/gallery/einfo/Tertinggal.pdf> pad tanggal 20 Februari 2024

lokal desa harus dilaksanakan dengan maksimal, karena pendamping lokal desa merupakan pelaku dan penggerak mekanisme dalam sistem pemerintahan desa. Pendampingan desa yang ada di Desa Ngetrep Kabupaten Kediri merupakan program yang sangat diharapkan untuk kemajuan pembangunan desa dengan ini penelitian berjudul *“implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqh siyasah dan hukum positif*.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah adalah pertanyaan yang ditimbulkan dan akan dijawab berdasarkan data-data dalam sebuah penelitian. Maka dari itu, rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Pendamping Lokal Desa Ngetrep Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal?
2. Bagaimana peran tenaga pendamping lokal Desa Ngetrep Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri dalam meningkatkan kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, pokok permasalahan dan judul penelitian maka dapat dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Pendamping Lokal Desa meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal.
2. Untuk mengetahui upaya tenaga pendamping lokal desa dalam mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai diharapkan penelitian ini mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan penelitian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis:

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan masukan, kontribusi, dan sumbangan keilmuan bagi perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya tentang mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

2. Secara Praktis:

- a. Pemerintah Pusat

Bagi Pemerintah Pusat penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dan bahan sebagai pertimbangan upaya tenaga

pendamping lokal desa dalam mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

b. Pemerintah Kabupaten Kediri

Bagi Pemerintah Kabupaten Kediri penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan guna upaya tenaga pendamping lokal desa dalam mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

c. Pemerintah Desa

Bagi Pemerintah Desa penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan prosedur terkait upaya tenaga pendamping lokal desa dalam mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

d. Masyarakat

Bagi Masyarakat, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan mereka untuk senantiasa saling memahami segala bentuk kendala terkait upaya tenaga pendamping lokal desa dalam mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

e. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dihunakan ebagai acuan memecahkan problem-problem dalam proses penelitian

terutama kasus upaya tenaga pendamping lokal desa dalam mengkaji kualitas pada Pembangunan Desa Tertinggal Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pembangunan

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam dan memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.⁹ memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.⁹ Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan mendefenisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat.

⁹ Dikutip dari <http://dp3kb.brebeskab.go.id/konsep-pembangunan-dalam-perspektif-budaya/> pada tanggal 15 Januari 2024

b. Desa Tertinggal.

Desa adalah kesatuan hukum kota yang diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem nasional, yang terletak dalam wilayah kabupaten. Sebuah desa juga dapat dikatakan merupakan hasil gabungan aktivitas. Hasil dari perpaduan tersebut adalah terbentuknya dan penampakkannya di permukaan bumi. Hal ini tercipta oleh faktor geografis, sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berinteraksi antara faktor tersebut dan dengan wilayah lain. Desa Secara Umum berbicara tentang pemukiman yang terletak di pinggiran kota dan penduduknya bermata pencaharian bertani dan bercocok tanam.¹⁰

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesi.

¹⁰ N.Daldjoeni, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), hal. 44

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memandatkan bahwa Desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat. Karenanya Desa juga berwenang untuk mengatur penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Selama tahun 2020 sampai tahun 2022 fokus terbesar penggunaan Dana Desa adalah untuk menanggulangi wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berdampak kepada berbagai sendi kehidupan masyarakat baik aspek sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat maupun budaya dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material. Seiring dengan berjalannya waktu, pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) semakin terkendali sehingga berimplikasi terhadap perubahan arah kebijakan penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa tahun 2023 lebih difokuskan untuk pemulihan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan tetap memperhatikan permasalahan yang masih mengemuka seperti penanganan stunting, pelaksanaan padat karya tunai Desa, pengembangan ekonomi Desa serta, penanganan bencana alam dan nonalam yang sesuai kewenangan Desa.¹¹

Tujuan Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.

d. Fiqih Siyasah

Perhatian pembangunan Indonesia sejatinya perlu diarahkan dengan berorientasi pada pembangunan desa, karena sebagian wilayah Indonesia meliputi wilayah perdesaan. Selama ini pembangunan cenderung berorientasi dan bias kota. Sumber daya yang ada di desa diambil sehingga menimbulkan arus urbanisasi dari desa ke kota, kemiskinan, keterbelakangan menjadi hal yang selalu melekat di desa. Hal inilah yang kemudian menciptakan ketimpangan desa-kota. Pemerintah idealnya mau dan memampukan desa, bahwa desa dibangun untuk meningkatkan kesejahteraan hidup serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan.¹²

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara yang operasional yang dimaksud dapat sekaligus menambah ilmu pengetahuan tentang *“implementasi tugas tenaga pendamping lokal*

¹² Dikutip dari <https://bumdes.kadjen.id/2021/12/smart-village-kemendes-basis.html> pada tanggal 30 November 2023

desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqih siyasah dan hukum positif.

F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dapat tersusun rapi dan sistematis, maka perlu disusun adanya sistematika pembahasan, Penulisan skripsi nantinya akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan terkait dengan implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqih siyasah dan hukum positif.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan I implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqih siyasah dan hukum positif. Dimana teori yang ada berasal dari temuan penelitian terdahulu atau para pakar hukum terkait penelitian ini.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini memuat tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqih siyasah dan hukum positif. Dimana penelitian ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung dilokasi penelitian kemudian melakukan wawancara

kepada para pihak yang ada secara mendalam dan diperkuat dengan adanya dokumentasi penelitian ini disebut penelitian *field research*. Pada bab ini juga berisi tentang lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini memiliki ketentuan berisi tentang paparan data dan temuan penelitian yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan secara langsung mengenai implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqh siyasah dan hukum positif dan setelah paparan data diperoleh selama kegiatan penelitian telah dipaparkan, maka hal berikutnya memaparkan temuan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Dimana penelitian ini akan dianalisis guna mendapatkan kesimpulan sementara atas penelitian yang dilakukan.

Bab V Pembahasan, kemudian dalam bab ini berisi tentang pembahasan, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data nantinya data yang telah didapatkan akan digabung serta dianalisis dalam bentuk analisis diskriptif guna menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan diawal. Dimana akan dibagi dalam bentuk sub-bab terkait hasil penelitian implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqh siyasah dan hukum positif.

Bab VI Penutup, pada bab ini peneliti akan memaparkan penutup

yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan implementasi tugas tenaga pendamping lokal desa dalam meningkatkan kualitas pembangunan desa tertinggal perspektif fiqih siyasah dan hukum positif dan juga mencakup saran yang diberikan oleh peneliti berkaitan dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.